

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Akibat hukum dalam pertimbangan hakim Nomor 1227/Pdt.G/2021/PA.Bjm dan Nomor 91/Pdt.G/2021/PTA.Btn, yang mempertimbangkan bahwa pembagian harta bersama berdasarkan dengan kontribusi dalam pengeluaran uang yang lebih besar dalam pembayaran cicilan dalam hal ini obyek harta bersama menyebabkan hakim untuk mengeyampingkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dan membagi harta bersama tidak sama rata antara mantan suami dan mantan isteri.

Putusan yang ditetapkan oleh hakim ke dalam dua perkara di atas tentunya bertentangan dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang akhirnya mengakibatkan adanya pendapat atau penafsiran yang berbeda oleh para hakim sehingga dalam penerapan dari peraturan hukum tersebut kurang terlaksana dengan efektif.

2. Putusan Nomor 1227/Pdt.G/2021/PA.Bjm dan Nomor 91/Pdt.G/2021/PTA.Btn termasuk ke dalam teori keadilan distributif. Dimana para pihak akan mendapatkan harta bersama sesuai dengan jasa yang telah dilakukannya atau kontribusinya. Oleh karena itu, pembagian harta bersama harus dilakukan dengan proposionalitas, transparansi, dan memperhitungkan kontribusi isteri maupun suami dalam mengumpulkan harta sepanjang dalam ikatan perkawinan.

B. Saran

1. Seharusnya dibentuk peraturan perundang-undangan secara umum sehingga dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta bersama bisa di terapkan untuk semua pihak. Karena aturan hukum yang berlaku saat ini sudah kurang efektif dalam perkembangan zaman, dan juga adanya pertentangan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dengan kondisi saat ini. Dan juga pemerintah harus lebih banyak mensosialisasikan mengenai pembagian harta bersama kepada suami dan isteri sehingga bisa menegakkan keadilan.
2. Seharusnya untuk pembagian harta bersama bisa di antara mantan isteri dan mantan suami melalui musyawarah sehingga bisa menghemat waktu dan juga biaya.